

IMPLEMENTASI PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa)

Serlina Gustina¹, Desta Supriani², Putri Eka Yuliyanti³, Dedi Supriadi^{4*}
¹²³⁴Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: dedi.supriadi@uts.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History Received: 15 Mei 2025 Accepted: 26 Agustus 2025 Published: 31 Agustus 2025	<i>This study aims to examine the implementation of Law Number 3 of 2024 concerning the additional term of office of Village Chief in Sumbawa District, specifically in Langam Village. The regulation extends the term of office of Village Chief from six years to eight years, with a maximum limit of two terms. This policy aims to improve the stability of village development and the effectiveness of governance. The type of this study was descriptive study with a qualitative approach. The data used in this study were obtained directly using interview techniques to describe the policy implementation process in the field. The data sources consist of Village Chief and several community and traditional leaders. The collected data was analyzed using qualitative data analysis techniques developed by Miles and Huberman, including data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study showed that although the extension of the term of office has the potential to strengthen the continuity of development programs and community social relations, it also presents challenges such as the potential for authoritarianism, democratic stagnation, and obstacles to village leadership regeneration. These findings provide an important picture for better policy making in managing village government reform in the future.</i>
Keywords Law No. 3 of 2024; Additional Term of Office; Village Chief.	

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi, desa memegang peran sentral sebagai ujung tombak pembangunan nasional dari tingkat akar rumput. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa menjadi garda terdepan dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi setempat. Dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga desanya sendiri, desa bertanggungjawab dalam menggali potensi desanya secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pengembangan usaha lainnya (Sofianto, 2020).

Desa merupakan suatu entitas masyarakat yang diakui secara hukum, yang terbentuk berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang sejalan dengan sistem pemerintahan nasional, serta menjadi bagian integral dari wilayah administratif kabupaten. Secara konstitusional, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepentingan masyarakat lokal. Sebagai entitas otonom yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintahan, desa memerlukan perhatian yang seksama dalam implementasi Otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan desa memegang peranan penting dalam pengawasan dan pengelolaan urusan masyarakat, dengan mempertimbangkan kondisi daerah serta adat istiadat yang berlaku, yang secara langsung mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil untuk kesejahteraan warga desa (Wijayanto *et al.*, 2022).

Pengaturan mengenai desa dalam konteks pemerintahan di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui eksistensi desa sebagai entitas masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya, yang harus dihormati dan dilindungi, asalkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan tetap mengacu pada prinsip negara kesatuan. Dengan demikian, desa memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem pemerintahan Indonesia, baik dari segi pengaturan maupun pengakuan terhadap hak-hak sosial dan adat istiadat yang berlaku (Ramlan dan Sihombing, 2021).

Pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih luas, di mana kepala desa berperan sebagai pemimpin dan pengelola sumber daya di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk pemilihan dan masa jabatan kepala desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa, serta bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa merupakan manifestasi konkret dari penerapan otonomi daerah di Indonesia. Secara substansial, pemilihan ini merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa, yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpinnya. Proses pemilihan Kepala Desa sering kali dipandang sebagai bagian dari sistem pemilihan umum yang lebih luas, sehingga dalam pelaksanaannya, pemilihan ini mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam regulasi yang mengatur pemilihan umum. Oleh karena itu, meskipun berlangsung di tingkat desa, pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan transparansi, yang juga menjadi landasan bagi pemilihan umum di tingkat nasional (Kurniawan, 2020).

Pada awalnya, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih maksimal 3 kali berturut-turut atau tidak. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, dilakukan perubahan terhadap ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Revisi ini membawa sejumlah perubahan mendasar, perubahan yang paling signifikan adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Meskipun revisi ini disambut positif, banyak kalangan mempertanyakan bagaimana penerapannya di lapangan, mengingat kompleksitas sosial-politik dan administrasi di tingkat desa yang tidak seragam (Mardhika, 2023).

Penambahan masa jabatan kepala desa ini dilandasi oleh beberapa argumen, di antaranya adalah memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi kepala desa untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Perpanjangan masa jabatan ini dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Selain itu, perubahan ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, karena kepala desa yang menjabat lebih lama akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat serta memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sauyai *et al.*, 2024).

Namun, pelaksanaan penambahan masa jabatan ini juga menimbulkan berbagai tantangan dan pertanyaan terkait implementasinya di lapangan. Salah satu tantangan utama dalam implementasi UU Desa pasca-revisi adalah kesiapan aparatur desa dalam

memahami regulasi baru dan menjalankan tanggung jawabnya secara akuntabel. Studi menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan, yang berdampak pada efektivitas penyerapan dan penggunaan Dana Desa. Selain itu, pihak yang kontra juga khawatir penambahan masa jabatan dapat berpotensi pada penyalahgunaan wewenang, stagnasi kepemimpinan, dan berkurangnya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu, implementasi undang-undang ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan tujuan yang diinginkan tercapai tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Hudaya dan Triadi, 2024).

Kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki karakteristik demografi, geografis, dan sosial-budaya yang unik. Berbagai desa di Kabupaten Sumbawa tengah beradaptasi dengan perubahan regulasi terkait masa jabatan kepala desa ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik lokal, perencanaan pembangunan desa, serta dinamika sosial di setiap desa. Desa Langam, sebagai salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, menawarkan studi kasus yang menarik untuk menganalisis bagaimana perubahan masa jabatan kepala desa ini diimplementasikan. Potensi dampak terhadap kontinuitas program pembangunan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintahan desa, dan respons masyarakat terhadap kebijakan baru ini menjadi penting untuk dikaji.

Analisis terhadap Desa Langam diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang muncul pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta menjadi masukan berharga bagi perumusan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan penambahan masa jabatan kepala desa sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024, serta dampak, tantangan, dan peluang yang ditimbulkannya bagi pemerintahan Desa Langam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sukmadinata (2019), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada tanpa memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Langam berdasarkan fakta lapangan. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2020), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini merupakan persepsi informan penelitian mengenai implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Sumbawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu informan penelitian menggunakan teknik wawancara.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Meleong (2019), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data lisan yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam dan terstruktur atau tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara terstruktur (*structured interview*). Menurut Kriyantono (2021) wawancara terstruktur adalah teknik percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.

Penulis menggunakan wawancara terstruktur pada penelitian ini dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tertulis secara berurutan dalam pedoman wawancara untuk kemudian diajukan kepada nara sumber. Adapun materi yang disusun terkait dengan implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2019), analisis data kualitatif menggunakan model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan. Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan

membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting, sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil kesimpulan terkait implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dilihat melalui beberapa indikator, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan informan penelitian, diperoleh beberapa informasi yang dapat disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Komunikasi

Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang diinisiasi oleh komunikator melalui media tertentu untuk menimbulkan suatu efek yang dapat diterima oleh komunikan. Menurut Sinambela (2021), komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Tujuan ini mencakup kesamaan makna, perubahan sikap, opini, atau perilaku, serta untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja.

Dalam kegiatan sehari-hari, manusia berkomunikasi lewat lisan, tulisan, perilaku, dan gambar. Terjadinya komunikasi merupakan hasil dari adanya hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena setiap individu memerlukan kemampuan berkomunikasi sepanjang hidupnya.

Komunikasi memegang peranan krusial bagi keberhasilan Dalam implementasi setiap kebijakan atau peraturan baru, tidak terkecuali Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 mengenai Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa. Komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi merupakan fondasi yang memastikan bahwa suatu kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Melalui komunikasi yang baik dapat memastikan kebijakan dikomunikasikan secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga dapat mencegah kesalahpahaman, membangun kepercayaan, serta mendorong keterlibatan dan partisipasi publik yang diperlukan untuk menyukseskan suatu kebijakan. Dengan demikian, maka tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Hasil wawancara dengan bapak Sahudin S.Sos., M.Inov selaku Kepala Desa Langam, beliau mengatakan:

“Kebijakan mengenai penambahan masa jabatan kepala desa telah kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa, baik melalui forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, maupun melalui forum keagamaan dan forum adat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami dengan baik kebijakan tersebut untuk mencegah kesalahpahaman, sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa implementasi peraturan Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat desa. Komunikasi yang telah dilakukan bukan hanya sekedar komunikasi dari pihak pemerintah daerah ke pemerintah desa, namun pemerintah desa juga membuka ruang untuk dialog untuk meningkatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat desa, sehingga memungkinkan pengumpulan umpan balik dan informasi penting yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan melakukan perbaikan.

2. Sumber Daya Manusia

Implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa akan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia. Perpanjangan masa jabatan kepala desa bukan sekedar perubahan aturan hukum, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas SDM yang signifikan. Tanpa SDM kepala desa yang berkualitas dan berintegritas, perpanjangan masa jabatan justru dapat menimbulkan masalah, bukan solusi untuk pembangunan desa.

Perpanjangan masa jabatan memberikan waktu lebih panjang bagi kepala desa untuk bekerja, sehingga mengharuskan Kepala Desa untuk memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang lebih matang. Mereka dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas, mulai dari merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, hingga mengawasi untuk memastikan efektivitas pembangunan desa secara berkelanjutan (Handayani *et al.*, 2020).

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Sahudin S.Sos., M.Inov. selaku Kepala Desa Langam yang mengatakan:

“Dengan adanya kebijakan ini, kami memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan program pembangunan desa. Untuk itu, kami terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa dengan mengikuti berbagai program sosialisasi dan pelatihan, sehingga kami memiliki kemampuan yang mumpuni untuk melaksanakan semua program yang sudah direncanakan dan merencanakan program yang lebih baik lagi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa ini membutuhkan kepala desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola yang baik. Untuk itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur desa telah dilakukan dengan mengikuti berbagai program kegiatan, seperti sosialisasi dan pelatihan. Dengan mengikuti berbagai program tersebut, SDM aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai sehingga diharapkan dapat menyelesaikan semua program yang sudah direncanakan.

3. Sikap

Hadirnya Peraturan UU No. 3 Tahun 2024 memberikan sikap pro dan kontra dari berbagai kalangan terutama masyarakat. Sebagian masyarakat Desa Langam

menunjukkan sikap positif dan antusias terhadap penambahan masa jabatan dari enam tahun menjadi 8 tahun. Mereka melihat ini sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dedikasi dan kesempatan lebih luas untuk merealisasikan program pembangunan desa yang berkelanjutan. Namun bagi masyarakat yang kontra dengan kebijakan ini menganggap bahwa penambahan masa jabatan ini membuka peluang terhadap akumulasi kekuasaan, stagnasi kepemimpinan, dan berkurangnya regenerasi kepemimpinan di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan baru ini telah diimplementasikan dengan baik dan optimal (Hidayat *et al.*, 2024).

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Langam yang mengatakan:

“Hal positif dari adanya kebijakan ini adalah memberikan waktu yang lebih panjang bagi kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Namun, sisi negatifnya, dikhawatirkan terjadi pengulangan fenomena pada masa Orde Baru, seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, perubahan kebijakan ini haruslah disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa ini menimbulkan respon positif dan negative berupa penerimaan dan penolakan dari masyarakat. Untuk itu, hadirnya kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa ini haruslah disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya hal-hal negative yang tidak diinginkan.

4. Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparant yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Menurut Trisakti *et al.* (2021), istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi mengenai peraturan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi. Desa Langam memberikan keterbukaan informasi tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum resmi, kegiatan keagamaan, kegiatan adat, serta melalui website yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa. Tujuannya adalah agar masyarakat atau pemangku kepentingan dapat memahami, mengawasi, dan menilai kinerja suatu entitas, yang pada gilirannya dapat mencegah korupsi dan membangun kepercayaan.

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Langam yang mengatakan:

“Berkaitan dengan ketersediaan informasi, pemerintah Desa Langam sudah menyampaikannya melalui berbagai forum resmi, kegiatan keagamaan, kegiatan adat, serta melalui website desa, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa pemerintah Desa Langam sudah mengupayakan untuk tetap terbuka terhadap semua informasi, tidak terkecuali mengenai UU No. 3 Tahun 2024 tentang Penambahan

Masa Jabatan Kepala Desa. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui informasi tersebut, maka dapat memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih baik karena semua tindakan dapat diawasi dan diperiksa oleh seluruh masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses kegiatan. Ini bisa dalam bentuk menyalurkan aspirasi, mengikuti musyawarah, melakukan pengawasan, atau bentuk keterlibatan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan (Riyanto dan Kovalenko, 2023).

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan warga desa. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa, partisipasi masyarakat di Desa Langam sangat penting untuk mencapai tujuan bersama yang memengaruhi kehidupan mereka.

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Langam yang mengatakan:

“Pihak pemerintah mengundang seluruh masyarakat desa dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah desa. Pada kegiatan tersebut, pihak pemerintah desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pemikiran, keinginan, dan kepentingan sehingga secara tidak langsung kami terlibat dalam pengambilan keputusan Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa pemerintah Desa Langam sudah melibatkan seluruh masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk mencapai tujuan bersama. Pelibatan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan ini bertujuan agar pemerintah desa dapat lebih merespons kebutuhan dengan menghadirkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan hasil yang diambil kepada pihak yang berhak atau memiliki wewenang, serta kesediaan untuk dinilai berdasarkan kinerja yang telah dicapai. Menurut Mareta dan Firdaus (2024), akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Langam dalam implementasi UU No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa adalah aspek krusial yang memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas, dalam konteks ini merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan, keputusan dan penggunaan sumber daya terkait implementasi peraturan UU No. 3 tahun 2024 kepada masyarakat desa. Selain melalui forum resmi, pertanggungjawaban juga disampaikan oleh pemerintah Desa Langam melalui websitenya untuk mempermudah masyarakat melihat segala informasi yang mengenai Desa Langam.

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Sahudin S.Sos., M.Inov selaku Kepala Desa Langam, beliau mengatakan:

“Kami selalu menyampaikan pertanggungjawaban terhadap setiap program-program kegiatan yang kami jalankan kepada masyarakat, baik melalui forum resmi, maupun melalui website. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah citra negative pemerintah di mata masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat melihat bahwa pemerintah Desa Langam telah berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga proses yang adil. Akuntabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyelenggara pelayanan bertanggungjawab kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas, penguatan pengawasan dan komitmen kuat dari semua pihak adalah kunci untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang penambahan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Desa Langam, menunjukkan adanya dampak positif dan negatif. Perpanjangan masa jabatan kepala desa memberikan dampak positif berupa peningkatan stabilitas pembangunan desa dan efektivitas tata kelola pemerintahan, memungkinkan kepala desa menyusun dan melaksanakan rencana jangka panjang secara lebih optimal. Namun, di sisi lain, perpanjangan masa jabatan kepala desa ini juga menimbulkan tantangan seperti risiko otoritarianisme, stagnasi demokrasi, dan berkurangnya kesempatan regenerasi kepemimpinan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pengelolaan risiko dan mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini memerlukan pengawasan dan evaluasi yang cermat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan dan oligarki di tingkat desa dapat diminimalisir. Pengawasan dari lembaga terkait dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga akuntabilitas kepala desa selama masa jabatan yang diperpanjang.

2. Evaluasi Berkala terhadap Dampak Kebijakan

Pemerintah daerah disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak dari penambahan masa jabatan, baik dari aspek pembangunan, demokrasi, maupun pelayanan masyarakat, guna menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan dan tantangan di lapangan.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga demokrasi di tingkat desa tetap terjaga. Pelibatan masyarakat secara lebih intensif dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

4. Pengembangan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa

Pendidikan dan pelatihan terkait tata kelola pemerintahan yang baik harus terus ditingkatkan agar kepala desa dan aparatur desa mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel selama masa jabatan yang lebih lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Handayani, F., Erfina, E., & Ramlan, P. (2020). Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelayanan publik di kantor desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3): 198-206.
- Hidayat, M.A., Mashuri, M., & Ariesta, W. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1): 61-73.
- Hudaya, C.R., & Triadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Desa di dalam Pemerintahan Desa: (Legal Protection of the Rights of Village Communities in Village Government). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4): 1-10.
- Kurniawan, B. (2020). *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja.
- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardhika, J.G. (2023). Kapasitas Memerintah Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1): 87-94.
- Mareta, F.C., & Firdaus. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2): 231-240.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Ed.4)*. California: SAGE.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramlan, & Sihombing, E.N.A.M. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa, (1st ed)*. Medan: Enam Media.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2): 374-388.
- Sauyai, M.I.D., Rakia, A.S.R., & Purnama, B. (2024). Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 5(4): 183-197.
- Sofianto, A. (2020). Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2): 93-107.

- Sinambela, L.P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja Yang Solid Untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, S.N. (2019). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Trisakti, F., Berliana, A.D.D., Al-Bukhori, & Fitri, A. (2021). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1): 29-38.
- Wijayanto, R., Dewi, S.A.K., & Iswahyudi, G. (2022). Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 365–374.